



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI SUMATERA TENGAH *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan Pemerintahan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, perlu segera dibentuk Daerah-daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : a. Pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

BAB I.
PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

1. Agam, dengan nama Kabupaten Agam, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49, setelah dikeluarkan sebagian dari Daerah itu untuk memperluas daerah

Kota Bukittinggi, yang dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 17 Desember 1949 No. 167/G.M./S.T.G./49 jo. ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 9 Juni 1947 No. 391;

2. Padang/Pariaman, dengan nama Kabupaten Padang/Pariaman, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari Kawedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan ke dalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50.
3. Solok, dengan nama Kabupaten Solok, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan, Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
4. Pasaman, dengan nama Kabupaten Pasaman, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
5. Sawah Lunto/Sijunjung, dengan nama Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal I dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1940 No. 10/G.M./S.T.G./49
6. Lima Puluh Kota, dengan nama Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
7. Pesisir Selatan/Kerinci, dengan nama Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49;
8. Tanah Datar, dengan nama Kabupaten Tanah Datar, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49;
9. Kampar, dengan nama Kabupaten Kampar, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49, dan ditambah dengan Kawedanaan Palalawan dari Kabupaten Bengkalis;
10. Inderagiri, dengan nama Kabupaten Inderagiri, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No 10/G.M./S.T.G./49;
11. Bengkalis, dengan nama Kabupaten Bengkalis, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, tidak termasuk Kawedanaan Palalawan;
12. Kepulauan Riau, dengan nama Kabupaten Kepulauan Riau, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Delegasi Republik Indonesia Propinsi Sumatera Tengah tanggal 8 Mei 1950 No. 9/dper/ket/50;
13. Merangin, dengan nama Kabupaten Merangin, dengan watas, yaitu sebagian dari bekas Keresidenan Jambi, terdiri dari kewedanaan-kewedanaan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko dan Sarolangun sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 5 Januari 1951 No. 2 dan
14. Batang Hari, dengan nama Kabupaten Batang Hari, dengan watas-watas, yaitu bagian lainnya dari bekas Keresidenan Jambi, yang tidak termasuk dalam wilayah tersebut angka 13 di atas.

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah:

- | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Kabupaten Agam | berkedudukan di Bukittinggi, |
| 2. | Kabupaten Padang/Pariaman | berkedudukan di Pariaman, |
| 3. | Kabupaten Solok | berkedudukan di Solok, |
| 4. | Kabupaten Pasaman | berkedudukan di Lubuk Sikaping, |
| 5. | Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung | berkedudukan di Sijunjung, |
| 6. | Kabupaten Lima Puluh Kota | berkedudukan di Payakumbuh, |
| 7. | Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci | berkedudukan di Sungai Penuh, |
| 8. | Kabupaten Tanah Datar | berkedudukan di Batu Sangkar, |
| 9. | Kabupaten Kampar | berkedudukan di Bangkinang, |
| 10. | Kabupaten Inderagiri | berkedudukan di Rengat |
| 11. | Kabupaten Bengkalis | berkedudukan di Bengkalis, |
| 12. | Kabupaten Kepulauan Riau | berkedudukan di Tanjung Pinang, |
| 13. | Kabupaten Merangin | berkedudukan di Muara Bungo dan |
| 14. | Kabupaten Batang Hari | berkedudukan di Jambi. |

- (2) Jika perkembangan keadaan di Daerah menghendaknya, maka tempat kedudukan Pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat 1 di atas, untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | Kabupaten Agam | terdiri dari 23 orang, |
| 2. | Kabupaten Padang/Pariaman | terdiri dari 28 orang, |
| 3. | Kabupaten Solok | terdiri dari 20 orang, |
| 4. | Kabupaten Pasaman | terdiri dari 20 orang, |
| 5. | Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung | terdiri dari 20 orang, |
| 6. | Kabupaten Lima Puluh Kota | terdiri dari 20 orang, |
| 7. | Kabupaten Pesisir Selatan/Merinci | terdiri dari 20 orang, |
| 8. | Kabupaten Tanah Datar | terdiri dari 20 orang, |
| 9. | Kabupaten Kampar | terdiri dari 20 orang, |
| 10. | Kabupaten Inderagiri | terdiri dari 20 orang, |
| 11. | Kabupaten Bengkalis | terdiri dari 20 orang, |
| 12. | Kabupaten Kepulauan Riau | terdiri dari 20 orang, |
| 13. | Kabupaten Merangin | terdiri dari 20 orang, |

14. Kabupaten Batang Hari terdiri dari 20 orang,
- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat 1, yang untuk pertama kali dipilih menurut undang-undang pemilihan, meletakkan keanggotaannya serentak pada suatu ketika yang akan ditetapkan oleh penguasa yang ditentukan dalam peraturan-perundangan yang bersangkutan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten termaksud dalam pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Anggota-Ketua Kepala Daerah.

BAB II. Tentang Urusan Rumah-Tangga Dan Kewajiban Daerah Kabupaten.

Pasal 4.

Pemerintah daerah Kabupaten menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya Pemerintahan Daerahnya, antara lain:

- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat daerah Kabupaten serta bagian-bagian (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang masih perlu.

Pasal 5.

- (1) Kabupaten-kabupaten otonom sebagai dimaksud dalam pasal 1 undang-undang ini mengatur dan mengurus urusan-urusan:
1. pekerjaan umum,
 2. kesehatan,
 3. kehewanan,
 4. pertanian,
 5. perikanan darat,
 6. sosial, dan
 7. perindustrian kecil,
- 1 sampai dengan 7 yang oleh Propinsi Sumatera Tengah diserahkan kepadanya baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.
- (2) Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat 1 di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 6.